

ABSTRAK

Dengan adanya internet sebagai sistem jaringan terluas di dunia yang menghubungkan hampir seluruh komputer-komputer dunia, membuat semua komputer di dunia ini semakin mudah untuk bertukar data. Dalam *cyber space* atau dunia maya ini, hampir segala jenis informasi dapat diperoleh, yang dibutuhkan hanyalah sebuah komputer yang terhubung dengan internet. Dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet dan umumnya dunia *cyber* di samping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk kedalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya untuk mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain. Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh penulis, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan adalah bagaimanakah bentuk penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data melalui internet dan bagaimanakah pembuktian hukum dalam kasus pencurian data lewat internet. Penulis mempergunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif dan sifat penelitian eksplanatoris. Perbuatan tindak pidana pencurian data melalui internet telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yakni Pasal 32 ayat (2) harus didahulukan baru setelah itu digunakan Pasal 362 KUHP sebagai pasal alternatif bilamana pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan 3 alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data, sehingga hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian data melalui internet dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alat bukti saksi sangat sulit digunakan karena cyber crime, karena dalam kaitannya dengan pembuktian kejahatannya yang menjadi persoalan sangat sulit saksi melihat aktivitas kejahatan tersebut, mengingat dilakukan secara *virtual* yang akan sulit sekali untuk dilihat kapan dan bagaimana pelaku berbuat kejahatan.